


KERANGKA TEORITIS DAN YURIDIS OTONOMI DAERAH*

Safri Nugraha



Penulis artikel ini membahas masalah otonomi daerah. Pembahasan masalah ini dikaitkan dengan kerangka teoritis dan yuridis. Pembahasan otonomi daerah dilihat dalam konteks teori modern dan klasik. Sedangkan kajian otonomi daerah dari segi yuridis dapat dilihat terutama pada UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Masalah otonomi daerah ini berkaitan dengan hal-hal keuangan negara, pajak negara, dan juga pembagian hasil sumber daya alam yang tersedia di suatu negara. Selain diatur dalam UU No. 5/1974, otonomi daerah juga diatur dalam UUD 1945.

Kerangka Teoritis

Negara sebagai suatu badan hukum publik, mengemban beberapa fungsi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara itu sendiri, seperti yang diamatkan dalam konstitusinya masing-masing. Fungsi-fungsi tersebut sebenarnya berkaitan erat dengan hal-hal yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung jalannya roda organisasi negara tersebut.

Salah satu fungsi negara adalah fungsi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan erat dengan jalannya roda organisasi negara, karena dengan fungsi inilah maju mundurnya suatu negara ditentukan dan tergantung kepadanya. Dengan demikian, tanpa adanya fungsi pemerintah dalam suatu negara, maka tidak akan pernah ada gerak kehidupan organisasi suatu negara. Selain itu sebagai

* Disampaikan untuk diskusi Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Masalah Pemberian Otonomi Daerah Bagi Dati II, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 25 Januari

tambahan, fungsi pemerintahan masih terbagi lagi atas beberapa fungsi yang lebih kecil lagi, yaitu antara lain:¹

- Jalan, sungai, perhubungan, angkutan, pos, telekomunikasi;
- Pendidikan;
- Pemeliharaan kesehatan;
- Lingkungan dan planologi;
- Perumahan rakyat;
- Perekonomian, pertanian dan perikanan, perdagangan, industri;
- Urusan tenaga kerja;
- Jaminan sosial;
- Kebudayaan;
- Pengembangan masyarakat, penggunaan waktu libur.

Selain itu fungsi-fungsi pemerintahan yang banyak di atas kalau ditambah dengan tugas-tugas klasik suatu negara yang sebenarnya juga dijalankan oleh pemerintahan, yaitu:²

- a. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan);
- b. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum: polisi);
- c. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas mereka.

maka akan terlihat betapa berat dan kompleksnya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut.

Oleh karena itu mengenai pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut ada dua cara pelaksanaan yang umum dilaksanakan sampai dengan saat ini:

Pertama, semua fungsi pemerintahan dapat dipusatkan pada satu tingkat pemerintahan saja, yaitu di tangan pemerintah pusat.³ Sentralisasi fungsi pemerintahan tampaknya memadai apabila di (bentuk) diterapkan di negara dengan luas wilayah yang kecil.⁴ Lain halnya apabila diperhatikan contoh negara yaitu Indonesia. Indonesia akan banyak mengalami kesulitan, kalau semua fungsi pemerintahan dipusatkan di Jakarta. Berbagai hal akan terjadi apabila segala sesuatunya harus menunggu keputusan yang diambil di Jakarta. Oleh karena itu dimungkinkan untuk memakai cara

¹ Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1994, Cet. ke-3, hal. 20-21.

² *Ibid.*, hal. 18.

³ Oscar Suryaatmadjaya, *Masalah Hubungan Keuangan Pusat - Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional Keuangan Negara I, FHUI, 1986, hal. 1.

⁴ *Ibid.*

lainnya. *Kedua*, hal yang biasanya lazim terjadi adalah fungsi pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi fungsi pemerintahan ini terutama diperlukan untuk negara yang memiliki wilayah yang luas.⁵ Biasanya hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat lokal yang satu berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat lokal lainnya. Selain itu, permasalahan di suatu lokal tertentu tidak akan sama dengan lainnya. Begitu juga dengan pelayanan masyarakat di suatu lokal akan berbeda dengan pelayanan masyarakat di lokal lainnya.

Oscar Suryaatmadjaya kemudian menambahkan bahwa desentralisasi tersebut dapat mencakup dua hal, yaitu:⁶

- a. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintahan pusat;
- b. Otonomi, atau seringkali juga disebut "devolusi", yaitu pelimpahan wewenang kepada badan hukum publik pada tingkat lokal misalnya pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintahan pusat. Begitu urusan pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (*medebewind*).⁷ Pemerintahan tingkat daerah sebagai satuan pemerintahan yang lebih rendah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau membantu menyelenggarakan urusan pemerintah pusat tertentu. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah.⁸ Dan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (*Vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*on afhankelijk*).⁹ Oleh karena itu, desentralisasi tidak berarti kebebasan sama sekali dari penerima desen-

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal. 2.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hal. 79.

⁸ *Ibid.*

tralisasi, tetapi pada tingkat-tingkat tertentu penerima desentralisasi terikat sepenuhnya dan tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemberi desentralisasi. Desentralisasi sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu:¹⁰

- Pertama*, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat;
Kedua, desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Pengertian kedua lazim diberikan oleh para pakar dan perundang-undangan.

Dengan adanya desentralisasi, dapat diperoleh beberapa keuntungan, yaitu:¹¹

- a. Menyebarkan pusat pengambilan keputusan (Decongestion);
- b. Kecepatan dalam pengambilan keputusan (speed);
- c. Pengambilan keputusan yang realistik (Economic and social realism);
- d. Penghematan (ekonomis);
- e. Keputusan masyarakat lokal (Participation);
- f. Solidaritas nasional (National Solidarity).

Dengan adanya manfaat desentralisasi sebagaimana disebutkan di atas, maka nampak dampak positif dari pemberian desentralisasi tersebut. Dampak positif tersebut akan terus berlanjut manakala penerima desentralisasi tetap dan konsisten melaksanakan urusan-urusan yang telah diberikan oleh pemberi desentralisasi sesuai dengan aturan dan perjanjian yang telah disepakati semula diantara mereka berdua. Apabila salah satu dari mereka mulai melanggar aturan dan perjanjian yang telah ditetapkan tadi, maka akan berakibat semakin berkurangnya dampak positif yang diperoleh, atau bahkan akan mengakibatkan timbulnya dampak-dampak negatif terhadap pemberian desentralisasi tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antara pemberi desentralisasi dan penerima desentralisasi.

Kemudian, apakah operasionalisasi dari desentralisasi yang dibicarakan di atas? Oscar Suryaatmadja menyebutkan bahwa desentralisasi mencakup gabungan antara partisipasi dan inisiatif daerah dengan pengarah dan pengawasan pusat.¹² Sedangkan Bhenjamin Hoessein menyebutkan beberapa

¹⁰ Bhenyamin Hussein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 12.

¹¹ Oscar Suryaatmadja, *Op. Cit.*, hal. 2-3.

- hal yang merupakan operasionalisasi desentralisasi, yaitu:¹³
- Pertama*, secara prosedural desentralisasi berawal dari pembentukan daerah otonom;
 - Kedua*, pembentukan daerah otonom itu dengan undang-undang;
 - Ketiga*, dilakukan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang terbentuk oleh pemerintah pusat;
 - Keempat*, istilah penyerahan wewenang yang terdapat dalam konsep desentralisasi mengandung makna yang berbeda dengan istilah pelimpahan wewenang yang terdapat dalam konsep desentralisasi;
 - Kelima*, pengembangan wewenang untuk membentuk kebijaksanaan dalam daerah otonom adalah lembaga-lembaga daerah yang keberadaannya atas dasar pemilihan;
 - Keenam*, daerah otonom yang terbentuk dalam rangka desentralisasi memiliki berbagai ciri.

★ Bhenjamin Hoessein, kemudian menambahkan bahwa perwujudan desentralisasi ditingkat daerah adalah otonomi daerah atau disingkat otonomi.¹⁴ Dengan kata lain desentralisasi merupakan pengotonomian yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.¹⁵ Oleh karena itu desentralisasi akan selalu berkaitan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. oleh karena itu, akan nampak kaitan antara ketiga hal tersebut dalam membicarakan desentralisasi ini.

Walaupun demikian perlu juga dicatat pendapat Oscar Suryaatmadja yang mengatakan bahwa Desentralisasi tidak berarti memberikan kewenangan penuh tanpa batas kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan sendiri.¹⁶ Ia menambahkan bahwa, Pemerintah Pusat pada tingkat terakhir yang bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu dalam pembicaraan desentralisasi tidak akan lepas sama sekali dari kewenangan Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu ada baiknya juga dicatat pendapat yang menyatakan bahwa dalam hal mengukur desentralisasi atau tidaknya suatu daerah otonom dapat dilihat dari beberapa ukuran, yaitu: *Apakah daerah otonom tersebut benar-benar mandiri atau tidak?*

¹³ Bhenjamin Hoessein, *Op. Cit.*, hal. 12-15.

¹⁴ Bhenjamin Hoessein, *Ibid*, hal. 16.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Oscar Suryaatmadja, *Op. cit.*, hal. 4.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Segi peraturan
 - 1) Apakah peraturan yang dibentuk oleh daerah otonom tersebut bebas dari campur tangan pusat atau tidak?
- b. Segi kepegawaian
 - 1) Apakah Daerah Otonom tersebut dapat mengangkat sendiri pegawainya atau tidak? Tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan pusat.
- c. Segi Keuangan
 - 1) Apakah Daerah Otonom tersebut mempunyai keuangan sendiri, terpisah dari keuangan pusat?
 - 2) Apakah Daerah Otonom tersebut mempunyai sumber-sumber keuangannya sendiri, terutama untuk membiayai sendiri keuangannya?
 - 3) a. Apakah daerah otonom mempunyai peraturan perpajakan tersendiri, terpisah dari pemerintah pusat, yang bisa digunakan untuk membiayai sendiri pengeluaran-pengeluarannya?
 - b. Apakah daerah otonom mempunyai sumber-sumber perpajakan yang memadai sebagai sumber pendanaan bagi dirinya sendiri terutama untuk memenuhi sendiri kebutuhannya?

Dengan demikian ada beberapa ukuran yang menentukan tingkat otonomi suatu daerah, apakah ia bisa disebut daerah otonom sepenuhnya.

Pada kesempatan lain beberapa pakar memberikan pendapatnya mengenai ukuran desentralisasi. Dalam upaya mengukur derajat desentralisasi, pada umumnya para pakar masa kini beranjak dari pandangan bahwa sentralisasi dan desentralisasi tidak ditempatkan pada dua kutub yang saling bertentangan, melainkan sebagai rangkaian kesatuan (continuum).¹⁸ Hal ini didasarkan pada satu kenyataan, bahwa setelah berakhirnya Negara Kota (Polis) hampir tak ada suatu negara yang semata-mata menganut sentralisasi. Sebaiknya dalam negara nasional, tidak mungkin hanya dilaksanakan desentralisasi tanpa sentralisasi.¹⁹

Oleh karena itu apabila kita membicarakan desentralisasi, tidaklah mungkin tidak mengkaitkannya dengan sentralisasi bahkan juga dengan dekonsentrasi. Oleh karena ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan praktek yang terjadi di negara-negara yang ada di dunia ini, terutama di negara-negara berkembang misalnya di Indonesia ini. Hal ini berkaitan dengan kenyataan yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu bahwa negara-negara berkembang memerlukan kestabilan politik dalam membangun bangsa

¹⁸ Lihat Bhenjamin Hoessein, *Op. Cit.*, hal. 23.

¹⁹ Lihat Bhenjamin Hoessein, *Op. Cit.*, hal. 23.

dan negaranya di satu pihak, dengan menggunakan prinsip sentralisasi. Sedangkan di lain pihak, untuk kepentingan menangkap dan mengakomodasikan aspirasi lokal, digunakanlah prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi, dengan juga memperhatikan keseimbangan politik antara masing-masing daerah di wilayahnya.

Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari adanya pengangkatan putra daerah menjadi pimpinan daerah dengan melalui pemilihan oleh wakil-wakil rakyat di daerah tersebut, walaupun pada akhirnya pemilihan tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah pusat dan tidak mengurangi hak pusat untuk membatalkan hasil pemilihan dan mengangkat sendiri pimpinan daerah tersebut.

Contoh lainnya adalah kebijakan yang membolehkan daerah menetapkan policy dan produk-produk legislatif daerahnya sendiri, walaupun pada akhirnya dibatasi dengan ketentuan yang mengharuskan policy dan produk legislatif tersebut harus sesuai dan searah dengan garis kebijaksanaan pusat, dan bahkan pusat dapat menanggukhan atau membatalkan policy dan produk legislatif tersebut dengan alasan-alasan politis serta alasan-alasan lainnya yang semuanya bertujuan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan pusat terhadap daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya.

Demikianlah beberapa uraian singkat tentang desentralisasi (otonomi daerah) dan kaitannya dengan pelaksanaan sentralisasi dan dekonsentrasi dalam suatu negara. Hal-hal tersebut akan menambah wawasan kita akan pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang sedang berlangsung sekarang ini di Indonesia. Selain itu kerangka teoritis ini akan mengantarkan kita ke kerangka yuridis tentang otonomi daerah dalam suatu negara.

B. Kerangka Yuridis

Pada umumnya masalah otonomi daerah diatur dalam masing-masing konstitusi setiap negara. Hal ini tidaklah mengherankan karena masalah memberikan otonomi daerah adalah masalah yang berkaitan dengan politik suatu negara, yang menyangkut bagaimana suatu negara dipersatukan, dan juga bagaimana pengaturan keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah-daerah yang ada di dalam suatu negara. Selain itu masalah otonomi daerah juga berkaitan dengan hal-hal keuangan negara, pajak negara, dan juga pembagian hasil sumber daya alam yang tersedia di suatu negara.

Oleh karena itu, masalah pemberian otonomi daerah merupakan hal-hal yang termasuk masalah utama dari setiap negara, dimanapun dia berada.

masalah Morro di Philipina, masalah Palestina, dan lain sebagainya yang semuanya sebenarnya bermuara kepada tuntutan pemberian otonomi kepada daerah tersebut.

Selain itu, masalah otonomi daerah juga berkaitan dengan masalah keinginan untuk mandiriya suatu suku bangsa/ras atas dasar kepentingan suku bangsa/ras mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena hal-hal tersebut di atas maka masalah pemberian otonomi daerah selalu diletakkan dalam konstitusi suatu negara yang bersangkutan. Terutama mengingat bahwa otonomi daerah selalu ditempatkan dalam hal-hal utama dalam masalah penyelenggaraan kehidupan suatu negara.

Di Indonesia, masalah otonomi daerah juga ditempatkan dalam konstitusinya, yaitu dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 18 yang berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Sedangkan penjelasan angka 1 - pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyatakan bahwa:

I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheidstaat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "deelstaat" juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom (...), atau bersifat administrasi belaka, supaya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah yang bersifat autonom akan diadakan badan perwakilan oleh karena di daerah pun pemerintahan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dari pasal 18 dan penjelasan angka 1 pasal tersebut maka dapat ditarik beberapa pernyataan yang berkaitan dengan masalah otonomi kepada daerah, yaitu:

1. Bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan mungkin dapat dibentuk negara lagi dalam negara Indonesia itu sendiri. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan:

"(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang Berben-tuk Republik".

Oleh karena itu apabila kita membicarakan desentralisasi di Indonesia, maka desentralisasi yang tercapai adalah yang berkaitan langsung dengan

prinsip negara kesatuan dan pada akhirnya juga akan berkaitan dengan prinsip sentralisasi.

2. Daerah-daerah akan bersifat autonom (otonomi) atau bersifat administrasi belaka. Daerah yang bersifat otonom adalah atas dasar desentralisasi, sedangkan daerah administrasi belaka adalah atas dasar dekonsentrasi. Dengan demikian prinsip desentralisasi dan juga prinsip dekonsentrasi dilaksanakan baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri di masing-masing daerah tersebut.
3. Akan ada aturan yang ditetapkan dengan undang-undang mengenai pembagian daerah tersebut, serta juga harus memperhatikan bahwa untuk daerah otonom, pemerintahannya akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Oleh karena itu hal-hal tersebut di atas, maka di Indonesia pernah dibentuk beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah yaitu secara berturut-turut: UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, dan terakhir UU No. 5 Tahun 1974 yang masih berlaku sampai saat sekarang ini. Pembahasan selanjutnya akan berdasar pada ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan masih tetap berlaku hingga saat ini, yaitu UU No. 5 Tahun 1974.

Dari Undang-undang ini dapat ditarik beberapa definisi utama, yaitu:

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya (pasal 1 butir b);
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 huruf c);
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 huruf e);
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah (pasal 1 huruf f);
5. Wilayah administrasi selanjutnya disebut wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah (pasal 1 huruf g).

Dari Undang-undang tersebut di atas, dapat ditarik beberapa unsur dominan

yaitu:

1. Pemerintah di daerah, dilaksanakan dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang menghasilkan daerah otonom, dan prinsip dekonsentrasi yang menghasilkan wilayah administratif, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
2. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, prinsip sentralisasi juga dilaksanakan, yaitu dari kata-kata "dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
3. Tidak semua urusan bisa didesentralisasikan kepada daerah otonom, hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum tentang kepala wilayah dapat diuraikan beberapa bidang pemerintahan yang tidak akan diserahkan kepada daerah yaitu:
 - a. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Bidang Peradilan;
 - c. Bidang Luar Negeri;
 - d. Bidang Moneter.

Di luar bidang-bidang tersebut, secara yuridis dan prinsip semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan dan tanggung jawab daerah tersebut dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah di daerah lama kelamaan sesuai situasi dan konsisinya, akan banyak menangani berbagai urusan pemerintah yang diwarnai dengan beraneka ragam masalah yang dihadapinya serta berkaitan dengan bidang-bidang pemerintahan yang lain misalnya masalah keuangan, politik dan sebagainya;

4. Pemberian otonom kepada daerah, atau dengan perkataan lain otonomi daerah menurut undang-undang ini adalah lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (lihat Penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, angka 1 huruf h).

Dengan demikian dari urusan-urusan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, atau lebih tepatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui tiga prinsip utama, yaitu:

- 1) Sentralisasi (pasal 18 dan 1 ayat (1) UUD 1945);
Dalam bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter;
- 2) Dekonsentrasi, dalam bidang pemerintahan umum;
- 3) Desentralisasi, dalam bidang-bidang di luar bidang-bidang yang disebutkan dalam angka 1) dan 2) di

Oleh karena itu apabila kita ingin membicarakan analisa dan evaluasi pemberian otonomi kepada daerah tidak akan bisa lepas dari keanekaragaman pelaksanaan ketiga prinsip tersebut di atas. Apabila dalam UU No. 5 Tahun 1974 juga disebutkan prinsip keempat yaitu Tugas Pembantuan (*medebewind*), maka prinsip ini akan banyak berkaitan dan menumpang pada pelaksanaan prinsip desentralisasi. Dengan demikian kurang relevan di sini bila prinsip *medebewind* juga ikut dibicarakan dalam pembahasan ini.

Dalam menganalisa dan mengevaluasi pemberian otonomi kepada daerah sebaiknya juga dibahas ukuran-ukuran di bawah ini, yaitu:

1. Sampai sejauh ini, prinsip mana yang lebih banyak, secara hukum berperan dalam pemerintahan di daerah. Prinsip sentralisasi, dekonsentrasi ataukah desentralisasi?
2. Sampai sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom dengan penuh kemandirian, jauh dari campur tangan pemerintah pusat?
3. Sampai sejauh manakah ketentuan hukum yang berlaku mampu mengakomodir aspirasi-aspirasi yang berkembang pada masyarakat lokal untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahan lokalnya sendiri?

Dengan menganalisa perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah akan dapat dipakai untuk memperjelas ukuran-ukuran yang dimaksudkan di atas, terutama dalam mencari bentuk yang paling cocok untuk mencapai titik ideal pemerintah daerah di Indonesia ini.

Sebagai catatan, dengan masih banyaknya peraturan-peraturan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 yang belum diterbitkan. Sampai saat ini juga ikut mewarnai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini, walaupun mungkin dalam pikiran para pengambil keputusan, mereka menganggap belum terbitnya keputusan tersebut tidak mengurangi niat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 dan pasal 1 UUD 1945 serta juga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974.

Sebagai penutup uraian ini, maka apabila hendak menganalisa dan mengevaluasi pemberian otonomi kepada daerah, hendaknya harus selalu dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis yang ada dan berlaku hingga saat ini, dan tidak hanya didasarkan pada masalah politik saja.

kronik

Akad Kredit Perlu Sesuai UU Hak Tanggungan

Ketua Tim Perundang-undangan pada Kantor Menteri Agraria/Kepala BPN J. Sudarjanto Wirjodarsono menghimbau agar notaris yang telah menggunakan undang-undang hak tanggungan lama mengulang kembali proses akta kredit sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena masalah toleransi.

Menurut Sudarjanto, Undang-Undang No. 4/1996 diumumkan pada tanggal 9 April 1996. Sehingga masa toleransi hingga 1 Juni 1996 dianggap telah cukup bagi notaris sebagai jangka waktu memahami dan mengimplementasikan undang-undang tersebut.

Beberapa notaris masih menggunakan pola pertanggungan lama karena sosialisasi UU Hak Tanggungan dirasa kurang dan dokumen-dokumen pendukungnya (seperti blanko dari Kantor Pos maupun Buku Tanah dari Badan Pertanahan Nasional) sering terlambat pemasokannya. Kendala lain pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan adalah masalah Surat Kuasa mema-

sang Hak Tanggungan (SKMHT).

Mantan Hakim Agung Dilarang Buka Praktek Pengacara

Juru bicara Mahkamah Agung Toton Suprpto mengatakan saat ini Mahkamah Agung (MA) sedang membahas ketentuan tentang "larangan" terhadap hakim agung untuk menjadi pengacara (*Kompas*, 3/7/96).

Namun, menurut Suprpto, seorang mantan hakim agung sebenarnya bisa juga menjadi pengacara yang baik. Dia menunjuk mantan Ketua MA Prof. Seno Adji, SH (alm.) sebagai contoh.

Sementara Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana Umum Adi Andojo Soetjipto, SH mengatakan sebaiknya mantan hakim agung dilarang untuk membuka praktek pengacara. Alasannya, pelarangan itu untuk kepentingan memberi perlindungan terhadap lembaga peradilan terkait.

Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman, SH berpendapat budaya hukum dalam berperkaranya harus diluruskan karena profesi hukum sering terpengaruh tentang rasa. Perasaan itu bukan saja datang dari bekas atasan ke anak buahnya tetapi juga dari orang yang dituakan dari segi umur.

Menurut Oetoyo, praktek teng-

gang rasa bukan hanya terjadi dalam lingkungan mantan hakim agung yang menjadi pengacara, tetapi juga terjadi pada mantan Dirjen yang membuka praktek pengacara atau konsultan hukum.

PP 41/96 Tak Sejalan UU Keimigrasian

Dirjen Imigrasi Pranowo mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 - yang memungkinkan orang asing memiliki rumah di Indonesia - tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 9/1992 tentang Keimigrasian (*Bisnis Indonesia*, 23/8/96).

Ketidaksinkronan itu terletak pada ketentuan penggolongan orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 9/1992, orang asing yang diperkenankan memiliki rumah tinggal di Indonesia adalah pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap dan Terbatas yang sah dan berlaku.

Pranowo mengatakan bagi orang asing yang datang ke Indonesia se-


bagai turis tidak dapat memiliki rumah seperti diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41/1996.

Dirjen Imigrasi itu mengungkapkan pandangannya dalam Seminar Peluang Bisnis Tempat Tinggal atau Hunian bagi Orang Asing (PP No. 41/1996). Pembicara lain dalam seminar itu adalah Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tanjung, Ketua Umum DPP REI A. Edwin Kawilarang, Ketua Umum Arebi Cynthia G. Sonnevile, Presdir PT. Pudjiadji Prestige Ltd. Kosmian Pudjiadi, dan Chairul Achmad dari Kantor BPN.

Namun Menpera Akbar Tanjung mengatakan sesuai dengan penjelasan PP No. 41/1996, turis pun dimungkinkan memiliki rumah di Indonesia karena kehadirannya memberi manfaat bagi pembangunan nasional.

Akbar mengungkapkan Petunjuk Pelaksanaan PP No. 41/1996 masih digodok dan diharapkan segera keluar. Jadi, masih banyak aturan yang harus diselesaikan dengan pihak terkait.

Orang yang mengajar dan mendidik dirinya lebih pantas dihormati dari pada orang yang mengajar dan mendidik orang lain.



RUU Penyiaran Harus Punya Visi Teknologi

Menteri Penerangan Harmono mengatakan Rancangan Undang-undang Penyiaran yang saat ini masih digodok di DPR harus memiliki visi ke depan, termasuk mengkaitkan masalah multimedia dengan perkembangan teknologi dan komunikasi.

Berbicara di DPR beberapa waktu lalu, Harmoko mengemukakan bahwa teknologi komunikasi datang silih berganti dan hal ini memerlukan penajaman melalui teknologi komunikasi.

Untuk keperluan pematangan RUU Penyiaran Departemen Penerangan sangat mengharapkan masukan dari DPR hingga bulan Agustus ini. Masukan diharapkan juga datang dari kalangan masyarakat yang dapat disalurkan melalui panitia khusus.

RUU Penyiaran hanya akan mengatur hal-hal pokok tentang penyiaran, sedangkan masalah teknis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

RUU Penyiaran juga dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang ini. Hanya saja bentuk sanksi ini masih dibicarakan dalam rapat-rapat panitia khusus.

RUU Penyiaran juga mengatur masalah alih bahasa film-film asing ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalangan DPR meminta pemerintah agar melihat soal alih bahasa ini secara proporsional.

DPR Setujui RUU Perairan

Empat fraksi DPR sepakat men-sahkan RUU tentang Perairan Indonesia menjadi Undang-undang dengan disertai peta sebagai lampirannya (*Bisnis Indonesia*, 2/7/96). Persetujuan tersebut diungkapkan oleh masing-masing juru bicara dari Fraksi PP, Fraksi PDI, Fraksi Karya Pembangunan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Soetedjo. Rapat paripurna juga dihadiri oleh Menteri

Kehakiman Oetoyo Oesman.

Masalah peta ini menarik perhatian para anggota DPR, karena menurut ketentuan konvensi internasional, pemerintah harus mendepositkan salinan peta tersebut pada Sekjen PBB. Peta itu harus memuat daftar titik koordinat geografis yang dilampirkan pada RUU tersebut. Namun peta tersebut masih memerlukan waktu yang lama.

Pasal 6 ayat (2) RUU Perairan mengatakan masalah peta ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut akhirnya harus dibahas kembali dalam panitia khusus karena dua fraksi menyatakan ketidaksetujuannya.


FPP mengatakan perlu ada ketegasan batas wilayah laut dengan beberapa negara tetangga. FPP mengharapkan agar masalah ini selesai

dengan waktu diundangkannya RUU Perairan tersebut.

Fraksi ABRI juga mengingatkan tentang perlunya peta ilustratif dengan skala atau skala-skala yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal itu memiliki nilai strategis dan sangat diperlukan. Karena itu, sebelum RUU Perairan Indonesia disahkan menjadi undang-undang, pemerintah harus segera memberitahukan DPR mengenai peta ilustratif atau daftar titik-titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) RUU Perairan Indonesia.

Awal mula menuntut ilmu itu diam, yang kedua mendengar dengan tekun, yang ketiga faham dan hafal, yang keempat mengamalkannya, dan yang kelima adalah menyebarluaskannya.

Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalhnya.



Ceramah HAKI di FH-UNPAD

UNPAD. Wakil Kabinet Bambang Kesowo, SH.LLM, mengatakan, jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya perlu segera mendalami sistem hak atas kekayaan intelektual (HAKI) menjelang dimulainya era perdagangan bebas internasional pasca tahun 2000. Pelanggaran HAKI selain menimbulkan kerugian ekonomi, juga merusak sistem nilai sosial, budaya dan hukum itu sendiri.

Bambang Kesowo mengemukakan hal itu hal itu dalam ceramah ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip *Harian Kompas*. Dia merupakan salah satu perunding aspek-aspek dagang HAKI menyusul masuknya Indonesia dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World*

Trade Organization) 1994.

Menurut Kesowo, sudah saatnya aparat penegak dan cendekiawan Hukum tidak terpaku pada persoalan hukum klasik, seperti pidana, perdata dan agraria. Sulit dibayangkan upaya pemecahan bagi pelanggaran HAKI, jika jaksam hakim dan penasehat hukum tidak mengetahui masalah HAKI. Aparat kepolisian dan bea cukai juga perlu mengetahui HAKI.

HAKI mencakup hak-hak atas karya intelektual yang dilindungi hak cipta seperti karya seni atau sastra serta karya tulis. Demikian juga dengan produk industri atau manufaktur lainnya. HAKI telah hadir sejak awal produksi hingga saat pemasarannya. Karena itu, globalisasi pemasaran produk, juga berarti globalisasi HAKI.

Diskusi Profesionalisme Profesi di FH-UNSOED

UNSOED. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH mengemukakan, memasuki abad ke-21 profesionalisme petugas profesi hukum merupakan suatu keharusan. Peningkatan profesi itu perlu agar praktisi hukum mampu memberikan pelayanan hukum yang berdampak tumbuhnya prakarsa peran aktif masyarakat.

Pendapat itu dikemukakan Bam-

bang Poernomo pada acara Diskusi Bulanan di Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip *Harian Kompas*.

Menurut Bambang, pelayanan hukum harus dilakukan secara profesional oleh para anggota profesi hukum, yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai dengan etika profesinya sebelum mempertanggungjawabkannya sesuai dengan norma-norma lainnya.

Kualitas profesi hukum sangat penting dalam rangka menghadapi abad ke-21. Di Amerika Serikat profesi hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan negara dan masyarakat. Bahkan mampu tumbuh spesialisasi profesi hukum dengan lembaga pembinaan standar profesi sesuai tuntutan masyarakat.

Pusat Kajian Pengadilan-UNDIP

UNDIP. Pada bulan Mei lalu, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang telah mengumumkan pembentukan Pusat Kajian Pengadilan,

yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang analisa-analisis mengenai putusan pengadilan.


Pembentukan Pusat Kajian Pengadilan (PKP) itu diprakarsai oleh guru besar Fakultas Hukum UNDIP Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.

Tujuan pembentukan PKP adalah untuk membahas putusan-putusan pengadilan Indonesia dengan landasan ilmiah dan merangsang berkembangnya putusan pengadilan yang baik. Permasalahan di sekitar pengadilan akan dikaji secara obyektif. Tujuan lain PKP adalah untuk memberi masukan pengadilan melalui berbagai penelitian yang sifatnya ilmiah terhadap putusan pengadilan, cara kerja dan kendala yang dihadapi pengadilan.

Selama ini pemikiran orang luar pengadilan terhadap jalannya pengadilan masih bersifat subyektif, tidak terkecuali pakar hukum sendiri. Kontribusi pemikiran yang dapat diberikan PKP diusahakan seobyektif mungkin dengan landasan dasar-dasar metodologi hukum, karena selama ini fakultas-fakultas hukum di Indonesia kurang mampu mengapresiasi dominasi pengadilan.

TIMBANGAN BUKU

Abdul Hakim dkk, PENYIKSAAN DALAM ANARKI KEKUASAAN (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), 155 halaman.



MEMBEDAH KASUS PENYIKSAAN OLEH APARAT

Oleh: A. Muhammad Asrun

Buku ini merupakan rangkuman tulisan, yang berasal dari suatu riset dan kemudian didiskusikan dengan sejumlah pakar dan praktisi hukum. Riset tentang kekerasan oleh aparat ini dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Untuk kepentingan penerbitan buku ini, hasil riset ELSAM dilengkapi dengan sejumlah artikel yang ditulis oleh beberapa orang pakar hukum.

Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama bertema "*Konvensi Seputar Menentang Penyiksaan*", yang berisi tiga artikel dan masing-masing ditulis oleh: Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH.LLM., dengan artikel berjudul: "*Substansi, Prosedur, Urgensi dan Relevansi Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan*", Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH, dengan artikel berjudul: "*Konvensi Menentang Penyiksaan: Isi, Prosedur, Urgensi dan Relevansinya*", Artidjo Alkotasar, SH, dengan artikel berjudul: "*Latar Belakang International Keterlibatan Indonesia dalam Konvensi-konvensi Internasional Hak Asasi Manusia*".

Bagian kedua bertema "*Konvensi dalam Konstruksi Hukum Pidana*", yang berisi dua artikel masing-masing ditulis oleh Prof. Dr. Muladi, SH, dengan artikel berjudul: "*Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan dengan Hukum Pidana Nasional*", dan Salman Luthan, SH, dengan artikel berjudul: "*Rencana Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Proyeksi*

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Bagian ketiga bertema "Extradisi", yang berisi tiga artikel dan masing-masing ditulis oleh Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH.MH., dengan artikel berjudul: "Tinjauan Teoritis Lembaga Ekstradisi dan Kepentingan Nasional dalam Perlindungan Warga Negara", Romli Atmasasmita, SH.LLM. dengan artikel berjudul: "Beberapa Masalah Ekstradisi dalam Konteks Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment", dan Prof. Mr. Roeslan Saleh dengan artikel berjudul: "Penerapan Lembaga Ekstradisi dalam Hubungan Antar Negara Saat Ini dan Masa Mendatang".

Bagian keempat berisi lampiran "Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia".

Penerbitan buku ini merupakan kelanjutan dari diskusi yang membicarakan kemungkinan ratifikasi "Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia" (selanjutnya disebut Konvensi Anti Penyiksaan, penulis), yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada awal tahun 1996 di Yogyakarta.

Abdul Hakim Garuda Nusantara menilai pemerintah sudah saatnya meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (hal. 12). Setelah menanti hampir sembilan tahun sejak penandatanganan konvensi tersebut oleh Pemerintah Indonesia pada 23 Oktober 1985, konvensi tersebut belum diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Hakim, ada beberapa alasan mengapa Konvensi Anti Penyiksaan perlu diratifikasi, antara lain, yaitu (hal. 13):

- 1) Adalah suatu kenyataan bahwa produk-produk hukum yang ada masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi dan mengakhiri tindakan penyiksaan atau perilaku kejam aparaturnegara terhadap rakyat. Dalam konteks ini ratifikasi akan mengharuskan kita menyempurnakan KUHP dan KUHAP;
- 2) Dengan adanya ratifikasi anti penyiksaan akan memberikan legitimasi hukum yang lebih memadai dalam upaya kita untuk mencegah, mengatasi dan mengakhiri tindakan penyiksaan yang baik langsung atau tidak langsung melibatkan aparaturnegara;
- 3) Untuk menjamin efektifitas setiap ikhtiar mencegah, mengatasi yang baik langsung maupun tidak langsung melibatkan aparaturnegara, maka pemerintah perlu melakukan tindakan penambahan dalam arti mengakui kewenangan Komisi Menentang Penyiksaan PBB sebagaimana diatur oleh

pasal 21 dan 22 Konvensi tersebut.

Alasan-alasan yang diungkapkan Hakim benar adanya, jika kita mengacu pada sejumlah perkembangan peristiwa hukun di masyarakat kita yang menggambarkan adanya penyiksaan atau tindak berlebihan oleh aparat. Para pelaku penyiksaan tersebut kemudian dihukum karena tindakan penyiksaan yang mereka lakukan terbukti dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Tetapi kasus-kasus tersebut adalah kasus-kasus yang mendapat sorotan publik baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus-kasus dimaksud, antara lain, yaitu: Tragedi Pembantaian Enam Rakyat Sipil di Liquisa, Timor Timur (1995); Pembunuhan 37 Rakyat Irian Jaya (1995); dan Penembakan Empat Rakyat Di Sampang, Madura (1995).


Penulis lain dalam buku ini, Sugeng Istanto, menyoroti secara lebih khusus pada kasus perbuatan-perbuatan kejam terhadap para pemberontak di Timor Timur dan penumpasan preman-preman di Jawa (hal. 21). Menurutnya, kedua peristiwa itu harus menjadi pertimbangan tentang perlunya pengaturan pencegahan tindakan-tindakan penyiksaan oleh aparat negara.

Kemudian, bagaimana dengan penindakan terhadap penyiksaan-penyiksaan oleh para aparat yang tidak mendapat sorotan media massa? Padahal kasus-kasus penyiksaan itu mungkin lebih banyak lagi yang belum terungkap, terutama dikaitkan dengan pemeriksaan tersangka di kepolisian atau lembaga-lembaga ekstra-legal. Fenomena penyiksaan oleh aparat justru lebih sering dilakukan pada kasus-kasus "kecil", misalnya pencurian atau penodongan.

Gagasan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan kiranya juga harus dikaitkan dengan perubahan KUHP dan KUHAP, karena kedua komponen itu memberi landasan yang kuat bagi pencegahan penyiksaan oleh aparat. Di dalam KUHAP sekarang, misalnya, tidak ada pasal yang dapat menjadi landasan hukum bagi seseorang tersangka untuk menuntut polisi sebagai individu yang melakukan penyiksaan. Selama ini tuntutan hukum hanya diajukan sebatas pada polisi sebagai lembaga dalam hal jika terjadi, misalnya, salah tangkap atau penahanan tanpa surat perintah penahanan.

Kehadiran buku ini tidak saja telah menambah daftar kepustakaan hukum, tetapi lebih penting lagi buku ini menjadi sumber penting bagi mereka yang menggeluti bidang hukum pidana.

Recent Developments in Indonesian Law
Copyright Yon Hwee Yik
Singapore Journal of Legal Studies
1997, 2(1) 357-361



AGRARIA

Harsono, Boedi

Artikel

Fungsi dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah/oleh Boedi

Harsono.-- Jakarta: Varia Peradilan No. 131:151.

PDH-FHUI

ANTROPOLOGI HUKUM

Sacco, Rodolfo

Artikel

Mute Law/by Rodolfo Sacco.-- USA: The American Journal of

Comparative Law Vol. XLIII-1995, No. 3:465.

PDH-FHUI

ASURANSI

Yeo, Hwee Ying

Artikel

Recent Developments in Materiality Tests of Insurance

Contracts/by Yeo Hwee Ying.-- Singapore Journal of Legal Studies, 1995. SJLS 1995: 56.

PDH-FHUI

DEMOKRASI

Beng-Schlosser, Dirk
Artikel

Democraton in Africa - Conditions and Prospects/by Dirk Beng - Schlosser.-- Germany: Law and State, 1995, Vol. 52:37.

PDH-FHUI

HAK ASASI

Thimm, Andreas
Artikel

Development, Human Rights and Democracy/by Andreas Thimm.-- Germany: Law and State, 1995, Vol. 52:89.

PDH-FHUI

HAK TANGGUNGAN

Setiawan
Artikel

Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya/oleh Setiawan.-- Jakarta: Varia Peradilan 131:141.

PDH-FHUI

HUKUM ANTAR TATA HUKUM

Kozyris, P. Johan
Artikel

The Conflict of law Aspects of the New American Business Entity: The Limited Liability Company/By P. Johan Kozyris.-- USA: The American Comparative Law Vol. XLII-1995 No. 3:417.

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Mattei, Lego
Artikel

The Comparative Law and Economics of Penalty Clauses in Contracts/by Lego Mattei.-- USA: The American Journal of Comparative Law. Vol. XLIII-1995 No. 3: 427.

PDH-FHUI

HUKUM ISLAM

Muhammad, Abd. Chalim
Artikel

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional/oleh Abd. Chalim Muhammad.-- Jakarta: Varia Peradilan No. 128:105.

PDH-FHUI

HUKUM JAMINAN

Setiawan
Artikel

Beberapa Catatan tentang Personal Guarantee/Oleh Setiawan.-- Jakarta: Varia Peradilan No. 128:124.

PDH-FHUI

HUKUM PERKAWINAN

Cammarck, Mark
Artikel

Legislating Social Change in an Islamic Society - Indonesia's Marriage Law/by Mark Cammarck, Lawrence A Young & Tim Heaton.-- USA: The American Journal of Comparative Law Vol. XLIV-1996, No. 1:145.

PDH-FHUI

HUKUM PERSELISIHAN

Kozyris, P. Johan
Artikel

The Conflict of law Aspects of the New American Business Entity: The Limited Liability Company/By P. Johan Kozyris.-- USA: The American Comparative Law Vol. XLII-1995 No. 3:417.

PDH-FHUI

HUKUM PIDANA

Sornarajah, M.
Artikel

Common Intention and Mender under the Penal Codes/by M. Soenarjah.-- Singapore Journal of Legal Studies, 1995. SJLS July 1995:29.

PDH-FHUI

HUKUM TRANSPLANTASI

Watson, Alan
Artikel


From Legal Transplants to Legal Formants/by Alan Watson.-- USA: The American Journal of Comparative Law Vol XLIII-1995 No. 3:469.

PDH-FHUI

Ewald, William
Artikel

Comparative Jurisprudence (II) the Logic of Legal Transplants/by William Ewald.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 4:489.

PDH-FHUI



IMIGRASI

Motomura, Hiroshi

Artikel

The Family and Imigration: a roadmap for the ruritamian procedure in the United States/by Hiroshi Motomura.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 4:511.

PDH-FHUI

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Koesnoe, Moch.

Artikel

Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-undang Dasar 1945/oleh Moh. Koesnoe.-- Jakarta: Varia Peradilan, No. 129:89.

PDH-FHUI

KRIMINOLOGI

Wang, Shizho

Artikel

The Judicial explanation in Chinese Criminal Law/by Shisho Wang.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol XLIII-1995, No. 4:569.

PDH-FHUI

PENELITIAN HUKUM

Gardley, James

Artikel

Comparative Legal Research: It Function in the Development of harmonized law/by James Gardley.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 4:555.

PDH-FHUI

PERBANDINGAN HUKUM

Jamieson, Nigel

Artikel

Source and Target-Oriented Comparative Law/by Nigel Jamieson.-- USA: The American Journal of Comparative Law Vol. XLIV-1996, No. 1:121.

PDH-FHUI

McKnight, Joseph W.

Artikel

Spanish legitism in the United States - Its Survival Decline/by Joseph W. McKnight.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIV-1996, No. 1:75.

PDH-FHUI

Langbein, John H.

Artikel

The Influence of Comparative Procedure in the United States/by John H. Langbein.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 3:345.

PDH-FHUI

Marryman, John Henry

Artikel

The French Deviation/by John Henry Marryman.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIV-1996, No. 1:109.

PDH-FHUI

Schlesinger, Rudolf B.

Artikel

The past and the future of Comparative Law/by Rudolf B. Schlesinger.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 3: 477.

PDH-FHUI

PRA PERADILAN

Teguh, Pri Pambudi
Artikel

Sekitar Pra Peradilan, Kaitannya dengan Masalah Hukum Acara yang Timbul dalam Praktek/oleh Pri Pambudi Teguh.-- Jakarta: Varia Peradilan, No. 128:133.

PDH-FHUI

SOSIOLOGI

Marryman, John Henry
Artikel

The Moral right of Maurice/by John Henry Marryman.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 3:445.

PDH-FHUI

SOSIOLOGI HUKUM

Karpen, Ulrich
Artikel

Federalism as a framework for a pluralistic south Africa - Impressions of a German Consultant to the Constitutional Assmblly in Cape Town/by Ulrich Korfen.-- Germany: Law and State, 1995, Vol. 52:102.

PDH-FHUI

UNDANG-UNDANG DASAR

Koesnoe, H. Moch.
Artikel

Limapuluh Tahun Perjalanan Undang-undang Dasar '45/Oleh: Moh. Koesnoe.-- Jakarta: Varia Peradilan No. 127:138.

PDH-FHUI

Penulis Nomor Ini

Sri Setianingsih Suwardi, adalah staf pengajar matakuliah Hukum Internasional Publik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1963), matakuliah Hukum Organisasi Internasional (sejak tahun 1986) dan matakuliah Hukum Perjanjian Internasional (tahun 1996). Mendapat gelar Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1963, program Magister Hukum (S-2) dari Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 1984, dan Program Doktor (S-3) dari Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 1995. Selain menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Wahyono Darmabrata, adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disamping sebagai Kepala Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh Sarjana Hukum tahun 1967, dan Magister Hukum pada tahun 1989. Keduanya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ati Setiowati, adalah staf karyawan pada Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sejak tahun 1977. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Perdata Umum tahun 1983.

Topo Santoso, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 5 Juli 1970. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1992. Mengikuti berbagai macam pendidikan tambahan baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini menjadi staf pengajar tetap matakuliah Hukum Pidana dan Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, menjadi pembimbing KKN Mahasiswa Universitas Indonesia, dan mengadakan kegiatan penelitian. Beberapa karya ilmiahnya sering dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan dan Harian Umum Republika.

Yetti Zulmiati, lahir di Pariaman, Sumatera Barat, 8 Januari 1944. Adalah staf pada Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1973. Saat ini menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pernah menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1984 s/d tahun 1995.

Safri Nugraha, adalah staf pengajar matakuliah Hukum Administrasi Daerah dan Hukum Anggaran Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1987. Mengikuti dan memperoleh pendidikan tambahan antara lain Program Pendidikan Lanjutan Hukum Perminyakan dan Gas Bumi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994, Summer Course in US Law & Legal Institution pada University of Wisconsin, Madison, USA, 1994, dan menjadi Visiting Scholar pada Harvard Law School, USA, 1996.

A. Muhammad Asrun, lahir di Ujung Pandang, 19 Nopember 1959. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1990. Mengikuti berbagai macam kursus, seminar dan lokakarya tentang hukum. Aktif melakukan penelitian dan menulis masalah hukum dan pembangunan pada media massa. Sekarang menjadi staf sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum dan analyst pada proyek Bank Dunia "Legal Development Studies". Penulis juga sebagai Redaktur Pelaksana pada Majalah Hukum dan Pembangunan.

**Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran,
pengorbanan dan keikhlasan.**

**Orang yang arif membeli buku untuk dibaca dan dikaji, dan
bukan untuk hiasan lemari.**